



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI DENGAN
MENTERI KESEHATAN, MENTERI RISET DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
TINGGI, DAN PENGURUS BESAR IKATAN DOKTER INDONESIA
TERKAIT DENGAN PEMANTAUAN DAN PENINJAUAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENDIDIKAN KEDOKTERAN**

TANGGAL 27 SEPTEMBER 2016

Tahun Sidang	: 2015– 2016
Masa Persidangan	: I
Rapat ke	: 12 (dua belas).
Jenis rapat	: Rapat Kerja
Hari/tanggal	: Selasa, 27 September 2016.
P u k u l	: 13.50 WIB s/d 16.15 WIB.
T e m p a t	: Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a	: Mendengarkan masukan/Pandangan dari Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti), dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) terkait dengan Pemantauan dan Peninjauan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Pendidikan Kedokteran
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 33 orang, izin 6 orang dari 73 orang Anggota. - Kepala BPSDM Kemenkes beserta jajaran; - Dirjen Kemenristek Dikti beserta jajaran; - Ketua Umum PB IDI beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menkes, Menristek Dikti, dan PB IDI terkait dengan pemantauan dan peninjauan UU Nomor 20 Tahun 2013 RUU tentang Pendidikan Kedokteran dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, S.E.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 13.50 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan

kepada Menkes, Menristek, dan PB IDI untuk menyampaikan masukan/pandangannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Masukan/Pandangan dari Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi atau yang mewakili terkait dengan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, sebagai berikut:

1. Terkait dengan adanya usulan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi ingin mendengarkan/mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi permasalahan dan akan disampaikan kepada Menteri
2. Setelah mendengar, menerima, dan mencatat permasalahan yang diajukan salah satu diantaranya terkait dengan himbuan terhadap program Dokter Layanan Prima yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2013 tersebut akan disampaikan kepada Menteri untuk dapat ditindaklanjuti.
3. Adapun pelaksanaan program yang kiranya sudah berjalan/dijalankan merupakan pemenuhan kewajiban kementerian terhadap pelaksanaan/perintah UU No. 20 Tahun 2013 tersebut.
4. Diinformasikan juga bahwa Kementerian Ristek Dikti telah membuat komite yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk dapat mencari dan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang terjadi dalam pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran tersebut.

B. Masukan/Pandangan dari Menteri Kesehatan atau yang mewakili terkait dengan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, sebagai berikut:

1. Kementerian Kesehatan telah melakukan kewajibannya dalam menjalankan UU yang telah disahkan seperti halnya UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.
2. Terkait dengan program yang ada dalam UU tersebut yaitu Dokter Layanan Primer, kiranya hal tersebut merupakan sistem di dalam suatu pelayanan kesehatan.
3. Terkait dengan kewajiban kementerian kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, oleh karenanya Kemenkes membutuhkan banyak tenaga dokter yang kompeten dan dapat memberikan pelayanan prima.
4. Kami mengharapkan agar permasalahan yang timbul dari UU No. 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran ini dapat segera diselesaikan.

5. Perlu diinformasikan bahwa terhadap program yang sudah disiapkan oleh Kemenkes terkait dengan pelatihan Dokter Layanan Primer (DLP) sudah sesuai dengan syarat dan peraturan yang ada, selain itu anggaran pun sudah disiapkan.

C. Masukan/Pandangan dari Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) atau yang mewakili terkait dengan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil perbandingan di beberapa negara, dapat diketahui bahwa di negara-negara luar penyebutan dokter umum adalah *General Practitioner*.
2. Di negara-negara lain, dokter adalah mereka yang memiliki kemampuan baik di bidang kesehatan jantung ataupun lainnya, dan tidak ada spesialis, mengingat bagi mereka dokter dengan keahlian tersebut adalah dokter umum.
3. Hal ini berbeda dengan kurikulum yang diterapkan di Indonesia yang membentuk dokter umum terlebih dahulu kemudian dokter spesialisasi terhadap pelayanan yang akan diberikan.
4. WHO dan WONCA merekomendasikan dokter untuk layanan primer dengan kriteria *five star doctor* dan implementasinya sudah dilakukan dengan menuangkan sebagai pedoman/dasar penyusunan SKDI 2012 yang melibatkan semua pemangku kepentingan.
5. Mengusulkan agar program Dokter Layanan Primer dapat diganti dengan memberikan keterampilan kepada dokter-dokter yang sudah ada
6. Kiranya Pasal 8 dalam UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran dapat dihilangkan.
7. Meminta agar UU No. 20 Tahun 2013 dapat diubah dan bersama ini PB IDI menyerahkan/menyampaikan masukan/pandangan dalam bentuk Naskah Akademis

D. Pandangan/tanggapan Anggota atas masukan/pandangan dari Kemenristek Dikti, Kemenkes, dan PB IDI terkait dengan usulan revisi UU No. 12 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, sebagai berikut :

1. Para dokter yang tergabung di dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak ada yang menyatakan persetujuannya terhadap DLP, dengan demikian hal ini memberikan indikasi bahwa Undang-Undang tersebut memiliki masalah yang harus segera diselesaikan.
2. Menghimbau kepada Pemerintah agar dapat menahan diri untuk menunda pelaksanaan program DLP tersebut sampai adanya solusi bersama.

3. Fraksi Partai Nasdem memberikan dukungan dan setuju untuk menghapuskan pengaturan mengenai Dokter Layanan Primer dan Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD).
4. Menghimbau kepada semua pihak yang terkait dengan implementasi UU No. 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran untuk membuka diri dan menerima perubahan yang kiranya perlu dilakukan terhadap undang-undang tersebut setelah dilakukan pemantauan dan peninjauan yang komprehensif.
5. Mengingat undang-undang banyak menimbulkan gejolak baik dari sisi sosiologis dan juga yuridis, kiranya revisi yang diusulkan dapat menjadi pertimbangan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Kerja Badan Legislasi dengan Menteri Kesehatan, Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia terkait dengan pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran menyepakati/menyetujui beberapa hal sebagai berikut :

1. Kegiatan Pemantauan dan Peninjauan terhadap UU No. 20 Tahun 2013 akan dilaksanakan secara lebih mendalam melalui pembentukan Panja.
2. Menghimbau kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi untuk menunda kegiatan yang terkait dengan program Dokter Layanan Primer (DLP) dan juga Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD).

Rapat ditutup pukul 16.15 WIB.

Jakarta, 27 September 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001